



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Lampiran II Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 Akuntansi Aset Tetap, Paragraf 57, bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, maka Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jepara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jepara perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jepara ;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 331);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 209) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

Pasal I

Ketentuan Kebijakan Akuntansi Nomor 09 Akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara tahun 2013 Nomor 5), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.



Pasal II

Peraturan Bupati Jepara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Jepara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 28 Maret 2013

BUPATI JEPARA,




AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 28 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2013 NOMOR 62

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 09
AKUNTANSI ASET**

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum, yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi aset pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset.

KLASIFIKASI

4. *Aset diklasifikasikan ke dalam :*
 - (1) *Aset Lancar;*
 - (2) *Aset Non Lancar*
5. *Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.*
6. *Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.*

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

PENGAKUAN ASET

7. Aset diakui :

- (1) *pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.*
- (2) *pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.*

ASET LANCAR

8. *Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.*
9. *Aset Lancar terdiri dari :*
 - (1) *Kas dan setara kas;*
 - (2) *Investasi Jangka Pendek;*
 - (3) *Piutang;*
 - (4) *Piutang Lain-lain; dan*
 - (5) *Persediaan.*

KAS

Definisi Kas

10. *Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Jepara meliputi kas di Kas Daerah, kas di Bendahara Penerimaan, kas di Bendahara Pengeluaran, dan kas di BLUD.*

Kas di Kas Daerah

- (1) *Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah yang terdiri dari saldo kas Pemerintah Kabupaten Jepara yang berada di rekening kas umum daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Jepara untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.*
- (2) *Tidak termasuk Kas di Kas Daerah, Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa PPh Pasal 21, Iuran Bapetarum, dan Iuran Wajib Pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara (diklasifikasikan dalam Kewajiban Jangka Pendek).*

Kas di Bendahara Penerimaan

- (1) *Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada*



dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan dan masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.

- (2) Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan dalam ekuitas dana lancar (pos *Pendapatan Yang Ditangguhkan*).

Kas di Bendahara Pengeluaran

- (1) *Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Jepara yang berada dalam pengelolaan bendahara pengeluaran yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.*

Kas di BLUD

- (1) *Kas di BLUD merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Jepara yang berada dalam pengelolaan BLUD.*

Pengukuran Kas

11. *Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan (neraca per 31 Desember).*

Pengungkapan Kas

12. Rincian Kas diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

INVESTASI JANGKA PENDEK

Definisi Investasi Jangka Pendek

13. *Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.*
14. Investasi jangka pendek terdiri dari :
- (1) Deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis.
 - (2) Surat Utang Negara (SUN); dan
 - (3) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

15. *Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :*



- (1) *kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;*
 - (2) *nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).*
16. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

Pengakuan hasil Investasi Jangka Pendek

17. *Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan bunga SBI/dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.*

Pengukuran Investasi Jangka Pendek

18. *Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.*
19. *Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.*
20. *Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.*
21. *Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.*

Penilaian Investasi Jangka Pendek

22. *Penilaian investasi Jangka Pendek pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya, dimana investasi dicatat sebesar biaya*



perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Pendek

- 23. Pelepasan investasi jangka pendek pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan/ atau pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.*
- 24. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan pembiayaan pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.*
- 25. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.*
- 26. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.*

Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

- 27. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi jangka pendek pemerintah daerah, antara lain: jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen; perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang; penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan perubahan pos investasi.*

PIUTANG

Definisi Piutang

- 28. Piutang adalah hak atau klaim untuk menerima pembayaran dari pihak lain yang diharapkan dapat direalisasikan menjadi kas dalam satu periode akuntansi. Piutang daerah meliputi piutang dan piutang lain lain*
- 29. Piutang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Dana Alokasi Umum (DAU), Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Bagian Lancar Tagihan*

- Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP), Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
30. Piutang Lain-lain terdiri dari: Bagian Lancar Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah, Piutang Deviden, Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah, Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, dan Piutang Lain-lain Lainnya.
 31. Piutang Pajak merupakan nilai pajak daerah berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang sudah diterbitkan dan yang belum diterima pembayarannya.
 32. Piutang Retribusi merupakan nilai retribusi daerah berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang sudah diterbitkan dan yang belum diterima pembayarannya.
 33. Piutang Dana Bagi Hasil merupakan pendapatan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak yang belum diterima pembayarannya.
 34. Piutang DAU dan DAK merupakan penerimaan DAU dan DAK yang belum diterima pembayarannya.

Pengakuan Piutang

35. ***Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang.***
36. ***Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak/retribusi bisa melalui mekanisme pembiayaan atau mekanisme pengakuan pendapatan tunggakan.***
37. ***Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada Pemda/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan.***
38. ***Khusus untuk Aset yang merupakan Investasi Jangka Panjang (Pinjaman Kepada Perusahaan Negara, Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah, Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya) dan Aset Lainnya (Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, dan Tuntutan Ganti Rugi) pada saat pengembalian atas bagiannya diharapkan dapat direalisasi pada periode satu tahun atau kurang, direklasifikasi ke dalam Bagian Lancar dalam kelompok aset lancar.***

Penyisihan piutang

39. Piutang di Neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), oleh karena itu nilai piutang harus dilakukan dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis yaitu : Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet dengan ketentuan sebagai berikut :
- Lancar, apabila umur piutang belum lebih dari 1 (satu) tahun
 - Kurang Lancar, apabila umur piutang lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun
 - Diragukan, apabila umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun
 - Macet, apabila lebih dari 5 (lima) tahun.
40. Perhitungan Persentase Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut :
- Piutang Lancar, nilai penyisihannya 0 % (nol persen)
 - Piutang Kurang Lancar, nilai penyisihannya 5 % (lima persen)
 - Piutang Diragukan, nilai penyisihannya 10 % (sepuluh persen)
 - Piutang Macet, nilai penyisihannya 20 % (dua puluh persen)
41. Penyisihan Piutang tidak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang tetapi merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan sesuai dengan nilai bersih yang diharapkan dapat ditagih.

Pengukuran Piutang

42. ***Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.***

Pengungkapan Piutang

43. Penjelasan lebih lanjut mengenai piutang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, antara lain mengenai klasifikasi piutang menurut umur, penyisihan dan klasifikasi menurut debitur.

PERSEDIAAN

Definisi Persediaan

44. ***Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan Kabupaten Jepara, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. antara lain mencakup Persediaan Alat Tulis Kantor, Persediaan Alat Listrik, Persediaan Bahan/Material, Persediaan Benda Pos, Persediaan Bahan Bakar,***

Persediaan Bahan Makanan Pokok, Persediaan Hewan, dan Persediaan Tanaman.

45. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
46. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
47. Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Pengakuan Persediaan

48. **Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Kabupaten Jepara dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.**
49. **Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah kepada Pemerintah Kabupaten Jepara dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal.**
50. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat atas dasar metode First In, First Out (FIFO), dan untuk BLUD persediaan dicatat mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang BLUD
51. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dapat dibebankan/ditribusikan kepada kontruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukan sebagai persediaan.

Pengukuran Persediaan

52. **Persediaan disajikan sebesar:**
 - (1) **Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;**
 - (2) **Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;**
 - (3) **Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.**
53. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
54. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan pada waktu persediaan tersebut diperoleh.

55. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar mengacu kepada harga pasar/ harga standar Kabupaten yang berlaku.

Pengungkapan Persediaan

56. *Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, dan penjelasan lebih lanjut (jika dipandang perlu) mengenai persediaan pada pos neraca diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan periode yang bersangkutan.*
57. *Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.*

INVESTASI JANGKA PANJANG

Definisi Investasi Jangka Panjang

58. *Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menjadi investasi permanen dan investasi nonpermanen.*
59. *Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.*
60. Investasi permanen dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan pendapatan berupa deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan, yaitu berupa:
- (1) Penyertaan modal pada perusahaan negara/daerah, dan badan usaha lainnya; dan
 - (2) Investasi permanen lainnya yang menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
61. Investasi nonpermanen, antara lain berupa:
- (1) Pembelian obligasi atau surat hutang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya;
 - (2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - (3) Dana Bergulir yang disisihkan dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
 - (4) Investasi nonpermanen lainnya.

62. Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/ pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah seperti dalam paragraf 58, dalam struktur APBD merupakan **pengeluaran pembiayaan daerah** yang dianggarkan dalam RKA-PPKD pada SKPKD.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

63. **Suatu pengeluaran kas atau aset diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria: (a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Jepara; (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).**

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

64. **Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.**
65. **Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih.**
66. **Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.**
67. **Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.**
68. **Investasi jangka panjang yang diperoleh dari pertukaran aset, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.**
69. **Harga perolehan investasi dalam valuta asing dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.**

Metode Penilaian Investasi

70. Metode Penilaian Investasi berupa:

- (1) **Metode biaya, suatu metode penilaian yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan, dengan kriteria kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.**
- (2) **Metode ekuitas, suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi/laba badan usaha yang menerima investasi, proporsional terhadap besarnya saham atau pengelian yang dimiliki pemerintah daerah.** Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan.

Penggunaan metode ekuitas didasarkan pada kriteria: kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, atau kepemilikan lebih dari 50%.

Bagian laba yang diterima/deviden (selain deviden dalam bentuk saham), mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi dilakukan untuk mengubah porsi kepemilikan antara lain karena adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- (3) **Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, untuk investasi dengan kepemilikan bersifat nonpermanen.**

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Pengakuan Hasil Investasi Jangka Panjang

71. **Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.**
72. **Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal (deviden) dicatat mengurangi nilai investasi dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi.**

Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Panjang

73. *Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata, yaitu diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jepara.*

Pengungkapan Investasi Jangka Panjang

74. Hal-hal lain yang diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan investasi, antara lain:
- (1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
 - (2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
 - (3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
 - (4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - (5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
 - (6) Perubahan pos investasi.

ASET TETAP

Definisi Aset Tetap

75. *Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Jepara atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.*

1. *Ketentuan Klasifikasi Aset Tetap, paragraf 79 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :*

Klasifikasi Aset Tetap

76. *Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, yaitu sebagai berikut:*
- (1) **Tanah;**
 - (2) **Peralatan dan Mesin;**
 - (3) **Gedung dan Bangunan;**
 - (4) **Jalan, Irigasi, dan Jaringan;**
 - (5) **Aset Tetap Lainnya; dan**
 - (6) **Konstruksi dalam Pengerjaan.**

77. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Jepara, termasuk yang dipakai/dikelola entitas lainnya dan dalam kondisi siap dipakai.
78. **Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai, serta nilai satuannya Rp500.000,00 atau lebih.**
79. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Jepara, termasuk yang dipakai/dikelola entitas lainnya dan dalam kondisi siap dipakai.
80. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air (irigasi), instalasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Jepara serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, termasuk yang dipakai/dikelola entitas lainnya dan dalam kondisi siap dipakai.
81. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Jepara, termasuk yang dipakai/dikelola entitas lainnya dan dalam kondisi siap dipakai.
82. Dihapus
83. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
84. Aset tetap yang tidak dimaksudkan digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Kabupaten Jepara disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan Aset Tetap

85. **Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:**
- (1) **Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
 - (2) **Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**
 - (3) **Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan**
 - (4) **Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**

Pengukuran Aset Tetap

86. **Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi sebagai aset tetap, diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh tanpa diketahui nilainya, aset tersebut dinilai sebesar nilai wajar (fair value) pada saat aset tersebut diperoleh.**
87. **Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang diperoleh, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.**
88. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
89. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, biaya pembongkaran jika ditempat tersebut sebelumnya berdiri bangunan lama, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
90. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
91. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
92. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
93. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian atau biaya perolehan.
94. Apabila penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Perolehan Secara Gabungan

95. **Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.**
96. **Jika biaya perolehan setelah dialokasikan dianggap tidak material untuk menambah nilai aset secara individual, maka biaya perolehan tersebut dapat diatribusikan pada aset yang memiliki nilai yang dominan. Nilai dominan dapat diukur dengan besaran nilai aset pada saat perolehan sebesar 80% atau lebih dari nilai aset secara gabungan.**
3. **Ketentuan kapitalisasi belanja menjadi aset tetap, paragraph 96,97,98,99,100 dan 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

97. **Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.**
98. Pengeluaran yang dikapitalisasikan terhadap pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan.
99. Pengeluaran yang dikapitalisasikan terhadap pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba, honor kelompok kerja unit layanan pengadaan dan honor panitia pemeriksa hasil pekerjaan.
100. Pengeluaran yang dikapitalisasikan terhadap pembuatan peralatan mesin dan bangunan meliputi:
- pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, honor kelompok kerja unit layanan pengadaan dan honor panitia pemeriksa hasil pekerjaan ;
 - pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak

langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, honor kelompok kerja unit layanan pengadaan dan honor panitia pemeriksa hasil pekerjaan.

101. Pengeluaran yang dikapitalisasikan terhadap pembangunan gedung dan bangunan meliputi:

- pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama, honor kelompok kerja unit layanan pengadaan dan honor panitia pemeriksa hasil pekerjaan ;
- pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama, honor kelompok kerja unit layanan pengadaan dan honor panitia pemeriksa hasil pekerjaan.

102. Pengeluaran yang dikapitalisasikan terhadap pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi:

- pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan, honor kelompok kerja unit layanan pengadaan dan honor panitia pemeriksa hasil pekerjaan ;
- pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan, honor kelompok kerja unit layanan pengadaan dan honor panitia pemeriksa hasil pekerjaan.

103. Pengeluaran yang dikapitalisasikan terhadap pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, biaya asuransi, honor kelompok kerja unit layanan pengadaan dan honor panitia pemeriksa hasil pekerjaan.

104. Pengeluaran yang dikapitalisasikan terhadap pembangunan/ pembuatan Aset Tetap lainnya meliputi:

- pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, honor kelompok kerja unit layanan pengadaan dan honor panitia pemeriksa hasil pekerjaan ;
- pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, honor kelompok kerja unit layanan pengadaan dan honor panitia pemeriksa hasil pekerjaan.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

105. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi yang diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas, dan atau masa manfaat/umur aset.

106. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi :

- pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah); dan
- pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Pengeluaran untuk aset tidak berwujud yang sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000,00.

107. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam paragraf 103 dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

108. Kapitalisasi aset dikecualikan atas perbaikan/pemeliharaan aset. Yang dimaksud dengan perbaikan/pemeliharaan adalah semua kegiatan untuk mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan daya hasil dari aset, baik usaha yang bersifat preventif maupun represif sehingga setiap aset yang ada senantiasa merupakan aset yang siap pakai dan umur pemakaian aset mencapai batas yang optimal.

Pertukaran Aset (*Exchanges of Assets*)

109. Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, diukur berdasarkan nilai tercatat aset

yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

110. **Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, serta aset tetap yang dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa, biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.**
111. Jika nilai wajar atas aset yang diterima lebih rendah dari nilai atas aset yang dilepas, maka aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan tersebut merupakan nilai aset yang diterima.

Aset Donasi

112. **Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.**
113. **Perolehan aset donasi diakui sebagai pendapatan Pemerintah Kabupaten Jepara dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.**
114. Jurnal untuk mencatat penerimaan aset donasi ini adalah sebagai berikut:

Belanja Modal	XXX	
Pendapatan Hibah		XXX
Aset Tetap	XXX	
Diinvestasikan dalam Aset Tetap		XXX

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditure*) dan Kapitalisasi Biaya

115. **Suatu pengeluaran setelah perolehan akan ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (dikapitalisasi) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :**
- (a) **Pengeluaran tersebut mengakibatkan aset dimaksud:**
- bertambah masa manfaat/umur ekonomis, dan/atau**
 - bertambah kapasitas produksi, dan/atau**
 - bertambah kualitas, dan/atau**
 - bertambah volume, dan/atau**

(b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

116. Terkait dengan kriteria pertama di atas, perlu diketahui tentang pengertian berikut ini:

- a) Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.
- b) Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.
- c) Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.
- d) Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m².

117. Contoh penerapan batas minimal kapitalisasi aset adalah sebagai berikut:

- a) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara melakukan kegiatan pemeliharaan atas gedung yang dimilikinya dengan total nilai sebesar Rp 15.000.000,00. Pekerjaan pemeliharaan meliputi: Penggantian kunci, pintu/jendela, dan pengecatan ruang kerja,. Apakah biaya pemeliharaan ini bisa dikapitalisasikan?

Kriteria	Memenuhi
Pengeluaran mengakibatkan bertambah masa manfaat/umur ekonomis, bertambah kapasitas produksi, bertambah kualitas, bertambah volume,	Tidak
Memenuhi nilai satuan minimal kapitalisasi aset sebesar Rp20.000.000,00	Tidak
Kesimpulan: Biaya pemeliharaan gedung kantor tersebut tidak memenuhi kriteria belanja yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap dan tidak menambah nilai aset tetap pemerintah daerah.	

- b) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara melakukan kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi atas gedung yang dimilikinya dengan total

nilai sebesar Rp 20.000.000,00. Pekerjaan pemeliharaan/rehabilitasi meliputi: Penggantian lantai kantor yang semula lantai ubin, diganti dengan lantai marmer. Apakah biaya pemeliharaan ini bisa dikapitalisasikan?

Kriteria	Memenuhi
Pengeluaran mengakibatkan bertambah masa manfaat/umur ekonomis, bertambah kapasitas produksi, bertambah kualitas, bertambah volume,	Ya
Memenuhi nilai satuan minimal kapitalisasi aset sebesar Rp20.000.000,00	Ya
Kesimpulan: Biaya pemeliharaan gedung kantor tersebut memenuhi kriteria belanja yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap dan menambah nilai aset tetap pemerintah daerah.	

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal

118. *Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.*

PENYUSUTAN

119. *Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristiknya.*

120. *Penyusutan dapat dikatakan sebagai penyesuaian nilai aset tetap dengan metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap.*

121. *Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method), dengan menggunakan pendekatan tahunan.*

122. Tarif Penyusutan Aset Tetap adalah sebagai berikut :

--	--	--	--	--	--

No	Gol	Kode Bidan g	Kelompo k	Nama Bidang Barang	Tarif (%)
1	01			TANAH	0%
2	02			PERALATAN DAN MESIN	
		02		ALAT-ALAT BESAR	
			01	Alat - Alat Besar Darat	5%
			02	Alat - Alat Besar Angkut	5%
			03	Alat - Alat Bantu	5%
		03		ALAT - ALAT ANGKUTAN	
			01	Alat Angkutan darat Bermotor	5%
			02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5%
			03	Alat - Angkut Apung Bermotor	5%
			04	Alat Angkut Tak Bermotor	5%
		04		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
			01	Alat Bengkel Bermesin	5%
			02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5%
			03	Alat Ukur	5%
		05		ALAT PERTANIAN	
			01	Alat Pengolahan	5%
			02	Alat Pemeliharaan Tanaman/ Penyimpanan	5%
		06		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
			01	Alat Kantor	10%
			02	Alat Rumah Tangga	6%
			03	Komputer	10%
			04	Meja dan Kursi/Rapat Pejabat	6%
		07		ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	
			01	Alat Studio	7%
			02	Alat Komunikasi	7%
			03	Peralatan Pemancar	7%
		08		ALAT - ALAT KEDOKTERAN	
			01	Alat Kedokteran	7%
			02	Alat Kesehatan	7%
		09		ALAT-ALAT LABOLATORIUM	7%
			01	Alat alat Labolatorium	7%
			02	Alat Peraga/ Praktek Sekolah	7%
			03	Unit Alat Labolatorium Kimia Nuklir	7%
			04	Unit Alat Labolatorim Fisika Nuklir	7%
			05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	7%
			06	Radiation Application And Non Destructive Testing Labolatory	7%

			07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7%
			08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamik	7%
		10		ALAT-ALAT PERSENJATAAN / KEAMANAN	
			01	Senjata Api	5%
			02	Persenjataan Non Senjata Api	5%
			03	Amunisi	5%
3	03			GEDUNG DAN BANGUNAN	
		11		BANGUNAN GEDUNG	
			01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2%
			02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2%
			03	Bangunan Menara	2%
		12		BANGUNAN MONUMEN	
			01	Bangunan Bersejarah	2%
			02	Tugu Peringatan	2%
			03	Candi	2%
			04	Monumen/ Bangunan Bersejarah	2%
			05	Tugu Peringatan	2%
			06	Tugu Titik Kontrol/Pasti	2%
			07	Rambu-Rambu	2%
			08	Rambu-Rambu Lintas Udara	2%
4	04			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
		13		JALAN DAN JEMBATAN	
			01	Jalan	3%
			02	Jembatan	3%
		14		BANGUNAN AIR DAN IRIGASI	
			01	Bangunan Air Irigasi	5%
			02	Bangunan Air Pasang Surut	5%
			03	Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder	5%
			04	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	5%
			05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	5%
			06	Bangunan Air Bersih/Baku	5%
			07	Bangunan Air Kotor	5%
			08	Bangunan Air	5%
		15		INSTALASI	
			01	Instalasi Air Minum/Bersih	3%
			02	Instalasi Air Kotor	3%
			03	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	3%
			04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	3%

			05	Instalasi Pembangkit Listrik	3%
			06	Instalasi Gardu Listrik	3%
			07	Instalasi Pertahanan	3%
			08	Instalasi Gas	3%
			09	Instalasi Pengaman	3%
		16		JARINGAN	
			01	Jaringan Air Minum	3%
			02	Jaringan Listrik	3%
			03	Jaringan Telepon	3%
			04	Jaringan Gas	3%
5	05			ASET TETAP LAINNYA	
		17		BUKU DAN PERPUSTAKAAN	
			01	Buku	0%
			02	Terbitan Berkala	0%
			03	Barang Barang Perpustakaan	0%
		18		BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	
			01	Barang Bercorak Kebudayaan	0%
			02	Alat Olahraga Lainnya	0%
		19		HEWAN DAN TERNAK SERTA TANAMAN	
			01	Hewan	0%
			02	Tanaman	0%

123. Aset tetap yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal diperhitungkan sesuai tarif.

PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (REVALUATION)

124. *Penilaian kembali atau revaluasi atas aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian kembali aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini, dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini, Laporan Keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap, dibukukan dalam ekuitas dana pada akun Diinvestasikan pada Aset Tetap.*

ASET BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)

125. **Aset bersejarah (*heritage assets*) tidak disajikan secara khusus di neraca, namun aset tersebut diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dalam bentuk unit tanpa nilai.**
126. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Penghentian dan Pelepasan (*Retirement and Disposal*)

127. **Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas, dikeluarkan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**
128. **Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan untuk operasional/ pelayanan umum dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.**

Pengungkapan

129. Pengungkapan dalam laporan keuangan mengenai aset tetap meliputi:
- (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan;
 - b. Pelepasan;
 - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d. Mutasi aset tetap lainnya.
 - (3) Informasi penyusutan, meliputi:
 - a. Nilai penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. Nilai tercatat brutto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
130. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- (1) Kebijakan kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - (2) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - (3) Jumlah komitmen untuk Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
131. Laporan Keuangan harus juga mengungkapkan :
- (1) Tanggal efektif penilaian kembali;

- (2) Penilai independen;
- (3) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- (4) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
- (5) akuisisi aset tetap.

132. Untuk aset tetap yang dinilai kembali, diungkapkan: dasar penilaian kembali Tanggal efektif penilaian kembali; Jika ada, nama penilai independen; Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

133. *Konstruksi Dalam Pengerjaan pada umumnya timbul akibat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang memerlukan beberapa periode akuntansi agar aset tersebut dapat selesai dikerjakan dan berfungsi sebagaimana mestinya.*

134. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dapat melalui kontrak konstruksi dengan pihak ketiga, maupun dilaksanakan secara swakelola.

Kontrak Konstruksi

135. *Kontrak konstruksi meliputi:*

- a. *kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;*
- b. *kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;*
- c. *kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;*
- d. *kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.*

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

136. Untuk kontrak konstruksi yang mencakup beberapa aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

- (1) Proposal terpisah untuk setiap aset;
- (2) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah, dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan
- (3) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

137. Untuk kontrak konstruksi dengan klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan, konstruksi tambahan tersebut diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

- (1) aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- (2) harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

138. Suatu benda berwujud diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- (1) manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- (2) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
- (3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- (4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- (5) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

139. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika :

- (1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- (2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

140. Untuk aset tetap yang dibuat atau dibangun dengan perjanjian masa pemeliharaan oleh pihak ketiga, maka konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun direklasifikasikan ke dalam aset tetap setelah selesai masa pemeliharaan dan dilakukan serah terima kedua pekerjaan (*Finally Hand Over*).

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

141. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehannya.

142. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- (1) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- (2) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- (3) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

143. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- (1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- (2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;

- (3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- (4) Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- (5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

144. Biaya-biaya yang diatribusikan ke kegiatan konstruksi meliputi:

- (1) Asuransi;
- (2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- (3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi yang dialokasikan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

145. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- (1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- (2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- (3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

146. Termin yang dibayarkan sehubungan dengan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

147. Untuk konstruksi yang dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

137. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

138. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

139. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman

yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

140. Jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.
141. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

142. Informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan diungkapkan pada akhir periode akuntansi, meliputi:
 - (1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - (2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - (3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - (4) Uang muka kerja yang diberikan;
 - (5) Retensi.

DANA CADANGAN

143. ***Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk kebutuhan belanja pada masa datang. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.***
144. Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk. Seluruh hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan, seperti: bunga deposito. Sebaliknya seluruh biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan, seperti: biaya administrasi deposito.
145. Klasifikasi dana cadangan berdasarkan tujuan pembentukannya diungkapkan dalam Laporan Keuangan maupun Catatan Atas Laporan Keuangan.

ASET LAINNYA

TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN

146. *Tagihan Penjualan Angsuran merupakan aset lainnya yang menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Kabupaten Jepara secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Jepara, di luar bagian yang direklasifikasi akan diterima dalam periode akuntansi berikutnya.*
147. Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah tagihan yang belum dilunasi.

TAGIHAN ATAS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TP/TGR)

148. *Tuntutan Perbendaharaan merupakan tuntutan penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Kabupaten Jepara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.*
149. *Tuntutan Ganti Rugi merupakan tuntutan kepada pegawai negeri bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian Pemerintah Kabupaten Jepara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.*
150. TP/TGR dicatat sebesar nilai nominal setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara/pegawai bukan bendahara yang bersangkutan ke Kas Daerah.

KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

151. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kelompok Aset Lainnya berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
152. Bentuk Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah: Bangun, Kelola, Serah (BKS) dan Bangun, Serah, Kelola (BSK).

Bangun Kelola Serah/Build Operate Transfer (BKS/BOT)

153. BKS/BOT adalah bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Jepara oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana

lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Kabupaten Jepara setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi), serta membayar kontribusi ke Kas Daerah yang besarnya ditetapkan oleh tim yang dibentuk pejabat yang berwenang.

154. BKS/BOT dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS/BOT tersebut.

Bangun Serah Kelola/Build Transfer Operate (BSK/BTO)

155. BSK/BTO adalah pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Jepara oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Jepara untuk dikelola. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Kabupaten Jepara disertai dengan kewajiban Pemerintah Kabupaten Jepara untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor antara lain dengan sistem bagi hasil.
156. BSK dicatat sebesar nilai perolehan aset Pemerintah Kabupaten Jepara ditambah dengan nilai aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor.

ASET TAK BERWUJUD

157. Aset Tak Berwujud merupakan kelompok Aset Lainnya berupa aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
158. Aset tak berwujud meliputi :
- 1) *Software* komputer;
 - 2) Lisensi dan *franchise*;
 - 3) Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya; dan
 - 4) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
159. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

160. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.
161. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
162. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

Biaya Penelitian dan Pengembangan

163. Riset adalah penelitian yang orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pengetahuan dan pemahaman teknis atau ilmiah yang baru.
164. Pengembangan adalah penerapan hasil riset atau pengetahuan lain ke dalam suatu rencana atau desain untuk menghasilkan, bahan, alat, produk, proses, sistem atau jasa, sebelum dimulainya pemakaian. Kegiatan pengembangan merupakan tindak lanjut fase riset dalam kegiatan riset dan pengembangan.

Komponen Biaya Riset dan Pengembangan

165. Biaya riset dan pengembangan mencakup semua biaya yang secara langsung dapat diatribusikan ke kegiatan riset dan pengembangan atau yang dapat dialokasikan menurut dasar yang wajar pada kegiatan tersebut.
166. Biaya riset dan pengembangan meliputi:
- (1) upah, gaji dan biaya pegawai lainnya yang terlibat dalam kegiatan riset dan pengembangan; dan
 - (2) biaya bahan dan jasa yang digunakan dalam kegiatan riset dan pengembangan;

Pengakuan Biaya Riset dan Pengembangan

167. Biaya riset dan pengembangan diakui sebagai aktiva bila memenuhi semua kriteria berikut:
- (1) Program dan kegiatan riset dan pengembangan didefinisikan dengan jelas dan biaya-biaya yang diatribusikan kepada program

dan kegiatan tersebut diidentifikasi secara terpisah dan diukur secara andal;

- (2) Kelayakan teknis dari program dan kegiatan riset dan pengembangan dapat ditunjukkan; dan
- (3) Pemerintah Kabupaten Jepara bermaksud untuk memanfaatkan hasil program dan kegiatan riset dan pengembangan tersebut.

Amortisasi Biaya Riset dan Pengembangan

168. Jumlah biaya riset dan pengembangan yang diakui sebagai aktiva diamortisasi dan diakui sebagai beban menurut dasar yang sistematis untuk mencerminkan pola di mana manfaat yang berhubungan diakui.
169. Amortisasi dimulai ketika hasil riset dan pengembangan dapat dimanfaatkan.

Penurunan Nilai (*Impairment*) Biaya Riset dan Pengembangan


170. Saldo Biaya Riset dan Pengembangan yang belum diamortisasi dihapus-bukukan apabila setiap kriteria untuk pengakuan Biaya Riset dan Pengembangan sebagai aktiva tidak lagi dipenuhi.

ASET LAIN-LAIN

171. Pos Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan Aset Tak Berwujud, seperti: aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Jepara.

ASET BERSEJARAH

172. ***Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah.***
 - (1) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.
 - (2) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

dan kegiatan tersebut diidentifikasi secara terpisah dan diukur secara andal;

- (2) Kelayakan teknis dari program dan kegiatan riset dan pengembangan dapat ditunjukkan; dan
- (3) Pemerintah Kabupaten Jepara bermaksud untuk memanfaatkan hasil program dan kegiatan riset dan pengembangan tersebut.

Amortisasi Biaya Riset dan Pengembangan

168. Jumlah biaya riset dan pengembangan yang diakui sebagai aktiva diamortisasi dan diakui sebagai beban menurut dasar yang sistematis untuk mencerminkan pola di mana manfaat yang berhubungan diakui.
169. Amortisasi dimulai ketika hasil riset dan pengembangan dapat dimanfaatkan.

Penurunan Nilai (*Impairment*) Biaya Riset dan Pengembangan

170. Saldo Biaya Riset dan Pengembangan yang belum diamortisasi dihapus-bukukan apabila setiap kriteria untuk pengakuan Biaya Riset dan Pengembangan sebagai aktiva tidak lagi dipenuhi.


ASET LAIN-LAIN

171. Pos Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan Aset Tak Berwujud, seperti: aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Jepara.

ASET BERSEJARAH

172. ***Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah.***

- (1) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.
- (2) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

- (3) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.
- (4) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
173. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
174. Pemerintah daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.
175. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
176. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
177. **Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.**
178. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).
179. Aset bersejarah (*heritage assets*) tidak harus disajikan di neraca namun aset bersejarah tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

ASET INFRASTRUKTUR

180. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal yang digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut :

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

- (1) merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- (2) sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- (3) tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- (4) terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

181. Aset infrastruktur memenuhi kriteria sebagai asset karenanya diakui sebagai asset Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

ASET MILITER

182. Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan akuntansi ini.

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris	♂
Asisten I	
Kepala S	
Kasubag PV	♂
Kepala SKPD Pengusul	♂
BAGIAN HUKUM	